



## **Abstinence from Ngalor Ngetan Marriage in Dempel Village, Karangrayung Subdistrict, Grobogan Regency from the Perspective of 'Urf.**

**Ahmad Haidar Zakiyul Fuad**

Faculty of Sharia State Islamic University of Salatiga

Adress: Jalan Nakula Sadewa VA No. 9, Dukuh, Sidomukti Salatiga City,  
50722, Central Java

Email: [ahmadhaidarr5@gmail.com](mailto:ahmadhaidarr5@gmail.com)

### **Abstract**

In Javanese society there are traditions that are very thick and are believed to this day. One of the customs that is still applied today is the abstinence from ngalor ngetan marriage, although this tradition is prohibited but the development of the times the community ignores what traditions have been prohibited by the predecessors. This becomes a dilemma because it is considered to cause or bring unwanted things to the two families. This article wants to reveal how the practice of abstinence from ngalor ngetan marriage. Secondly, how is the 'urf review of the abstinence from ngalor ngetan marriage. The research used in this study is field research. The method used in this research is qualitative research. This research also uses collection methods in the form of documentation and interview methods which are then analyzed by qualitative descriptive methods. The results of the study state that: ngalor ngetan marriage in Dempel Village, Karangrayung District, Grobogan Regency is a tradition that in my opinion has challenged the abstinence of ngalor ngetan marriage which has been applied since ancient times, although now with the passage of time some of the people of Dempel Village have ignored the abstinence. The community's perception of ngalor ngetan marriage in terms of 'urf, the author categorizes the tradition in Dempel Village marriages as 'urf amali and falls into the category of 'urf that is not valid because there are several conditions and pillars that are not in line with Shari'ah.

**Keywords: Abstinence, Marriage, 'Urf, Ngalor Ngetan, Dempel, Grobogan.**

## **Pantangan Pernikahan *Ngalor Ngetan* di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Perspektif 'Urf**

**Ahmad Haidar Zakiyul Fuad**

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga

Alamat: Jalan Nakula Sadewa VA No. 9, Dukuh, Sidomukti Kota Salatiga,  
50722, Jawa Tengah

Email: [ahmadhaidarr5@gmail.com](mailto:ahmadhaidarr5@gmail.com)

### **Abstrak**

Di masyarakat Jawa ada tradisi yang sangat kental dan dipercaya hingga saat ini. Salah satu adat yang masih diterapkan hingga saat ini adalah pantangan pernikahan *ngalor ngetan*, walaupun tradisi ini dilarang namun semakin berkembangnya zaman masyarakat menghiraukan tradisi apa yang telah dilarang oleh para pendahulu. Hal ini menjadi dilematis karena dianggap menimbulkan atau mendatangkan hal yang tidak diinginkan pada kedua keluarganya. Artikel ini ingin menguak Bagaimana praktik pantangan pernikahan *ngalor ngetan*. Kedua Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pantangan pernikahan *ngalor ngetan*. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan berupa metode dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa: Pernikahan *ngalor ngetan* di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yaitu tradisi yang menurut saya sudah menantang pantangan pernikahan *ngalor ngetan* yang sudah sejak zaman dahulu udah diterapkan, walaupun sekarang dengan berjalannya zaman yang sudah ada sebagian masyarakat Desa Dempel sudah menghiraukan akan pantangan tersebut. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan *ngalor ngetan* ditinjau dari 'urf penulis mengkategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan Desa Dempel termasuk kedalam 'urf *amali dan masuk kategori* 'urf yang bukan sah dikarenakan ada beebberapa syarat dan rukun yang tidak sejalan dengan syari'ah

**Kata Kunci:** Pantangan, Pernikahan, 'Urf, Ngalor Ngetan, Dempel, Grobogan.

### **Pendahuluan**

Pernikahan ialah tindakan yang disarankan oleh Allah dan Nabi, banyak perintah Allah yang dirujuk dalam Al-Quran guna mengadakan pernikahan. Pernikahan juga dianggap ibadah jika dilakukan karena itu adalah sunnah Nabi, pernikahan bukan hanya perjanjian tertulis atau lisan antara dua pertemuan, tetapi pernikahan berarti pemahaman antara dua keluarga yang

dihadiri oleh kaum muslim.<sup>1</sup> Perkawinan atau nikah sebagai suatu perjanjian yang melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena ikatan pasangan, dan membatasi keistimewaan dan komitmen antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kata nikah berasal dari kata bahasa arab نكح yang merupakan asal dari kata kerja نكح yang dalam Bahasa Indonesia berarti pernikahan. Kata nikah berarti *al-dhammu wattadhaakhul* (bertindih dan memasukkan). Sebagaimana diindikasikan oleh syariat Islam, perkawinan mengandung arti suatu perjanjian yang mengandung kewajiban melakukan hubungan seksual dengan menggunakan (hubungan) lafadz nikah atau tazwij.<sup>2</sup>

Keharmonisan keluarga ialah kondisi seluruh keluarga yang ceria dan di dalamnya terdapat ikatan hubungan yang memberikan rasa aman dan harmonis bagi individu-individunya. Dalam keluarga yang rukun ada hubungan yang baik antara kerabat, khususnya hubungan antara wali (ayah dan ibu) dan anak-anaknya. Keluarga yang baik sebagai pondasi dari masyarakat yang baik sebagaimana Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al Islam Aqidah wa Syari'ah* yang dikutip oleh Ahmad Azhar Bastir, membandingkan keluarga dengan batu di dinding sebuah bangunan. Dengan asumsi bahwa batu-batu itu lemah karena sifat semennya buruk, maka seluruh struktur akan rapuh. Suasana harmonis dalam sebuah keluarga menjadi cita-cita setiap orang ketika akan menikah atau membentuk keluarga, suasana harmonis dalam keluarga dapat terjadi dan dapat dipertahankan ketikasetiap anggota keluarga menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara seimbang.<sup>3</sup>

Setiap daerah memiliki tradisi dan ciri-ciri yang berbeda-beda walaupun pernikahan *ngalor ngetan* sudah dilarang oleh pemerintah tetapi tetap masih ada yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* karena sebagian keluarga yang mempercayai pernikahan *ngalor ngetan* meskipun bagi masyarakat umum tidak diperbolehkan. Kendati demikian, keluarga yang masih tetap mempertahankan adat seperti ini mempunyai tujuan

---

<sup>1</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qu'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm 65.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 10.

<sup>3</sup> Puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, (Bogor: Institut Pertanian, 2013), hlm 45.

melestarikan budaya nenek moyang terdahulu agar tradisi dan keyakinan tidak hilang ditelan zaman, keyakinan ini selalu dijaga dan bahkan diyakini oleh mayoritas masyarakat karena suatu budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Faktanya, sebagian besar orang saat memilih calon pasangan atau suami umumnya melihat tradisi ini, sebagian besar bahkan tidak akan mengabaikan atau menentang apa yang tidak sepenuhnya diatur oleh tradisi ini.

Pernikahan *ngalor ngetan* yang dilakukan di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung ini adalah larangan atau pantangan tetapi dengan seiring perkembangan zaman yang sudah maju masyarakat Desa Dempel menghiraukan akan hal pantangan tersebut karena pantangan itu hanyalah mitos menurut pelaku atau keluarga yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan*.. Kondisi keluarga yang masih mempercayai menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* biasanya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Poin pentingnya pernikahan dengan metode *ngalor ngetan* tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak, agar selaras dengan apa yang diharapkan. Jika dilihat dari sisi keharmonisan keluarga pelaku pernikahan yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* yang ada di Desa Dempel, walaupun mereka melanggar pantangan yang ada di Desa Dempel namun keluarga si pelaku baik-baik saja. Tetapi pelaku atau keluarga yang melakukan pernikahan *ngalor ngetan* itu sebelum melakukan pernikahan ada acara slametan atau masyarakat Desa Dempel menyebutnya dengan acara ruwatan..

Oleh sebab itu, saya perlu mengetahui reaksi pelaku *ngalor ngetan* nikah dan teknik pelakunya di desa Dempel, Lokal Karangrayung, sebagai perkawinan yang dilakukan dengan cara *ngalor ngetan* akhir-akhir ini, dan penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini. Dalam artikel ini ingin mengungkap Bagaimana praktik pantangan pernikahan *ngalor ngetan*? Dan Bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik pantangan pernikahan *ngalor ngetan*?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field*

*research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari deskriptif kualitatif adalah memberikan pemaparan sesuai dengan fakta yang dilanjutkan dengan memberikan pemaparan sesuai dengan fakta yang dilanjutkan dengan memberikan pendapat atau argumen terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>4</sup> Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini sebagai penelitian deskriptif, penelitian yang menggambarkan item tertentu dan memahami masalah yang terkait dengan atau secara metodis menggambarkan realitas atau kualitas saat ini dari populasi tertentu di bidang tertentu secara dapat diverifikasi dan tepat.<sup>5</sup> Penelitian ini memakai yuridis empiris, yang melihat pada tatanan hukum yang bersangkutan dan apa yang sebenarnya terjadi di arena publik.<sup>6</sup> Penelitian ini memiliki kesesuaian tema dimana penelitian ini mengkaji tentang *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat dan penelitian tentang budaya hukum dalam masyarakat.

### Pengertian 'Urf

Secara etimologi urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan sebagai al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal". Jika dikatakan (si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf nya). Maksudnya adalah si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan orang lain.<sup>7</sup> Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf: 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".<sup>8</sup>

Sedangkan secara terminologi, 'urf mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat dalam diri mereka dalam beberapa

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, hlm 68.

<sup>5</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hlm 7.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hlm 126.

<sup>7</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 162.

<sup>8</sup> Al-A'raf (7) : 199

hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Para uama fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Berdasarkan definisi diatas, Mustafa Ahmad al Zarqa" yang merupakan seorang guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania mengatakan bahwa al-'urf yaitu bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-urf. Suatu al-urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok. Tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>9</sup> Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dengan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaannya tanpa shigat yang diucapkan. Adat dan 'urf merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim).<sup>11</sup>

### Syarat '*Urf* Sebagai landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam.'urf dapat diterima sebagai salah satu

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 137.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.387

<sup>11</sup> Frosin, *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh*, (Jawa Tengah: Mukjizat), 2007. Hlm. 6

landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak menyebabkan kemafsadan dan tidak menghilangkan kemashlahatan
- c. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin
- d. Tidak berlaku dalam ibadah madhoh
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam meenetapkan hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum.
- b. Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d. Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

### Macam-Macam 'Urf

Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai.

#### 1) Urf umum

Urf umum adalah 'urf yang berlaku untuk semua orang dalam suatu perkara, seperti akad *istisna'* yang sudah menjadi ketentuan umum

---

<sup>12</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII, No. 01, 2005

<sup>13</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (2), 2019

demi memenuhi kebutuhan jual beli *muatha'* pemesanan barang-barang berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.<sup>14</sup>

2) *Urf* khusus

*Urf* khas adalah '*urf*' yang dipakai di oleh golongan tertentu. '*Urf*' khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan serta dilaksanakannya keputusan tersebut.<sup>15</sup>

*Urf* ditinjau dari penilaiannya '*urf*' dibagi menjadi dua yakni :

- 1) '*Urf Shahih*' adalah adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dan juga tidak bertentangan dengan norma dan budaya di masyarakat. Misalnya mengadakan acara halal bi halal, memberikan hadiah kepada suami atau istri dan lain sebagainya.<sup>16</sup>
- 2) *Urf Fasid* adalah adat yang berlalu di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun. Misalnya merayakan pernikahan yang menyediakan minuman keras.<sup>17</sup>

*Urf* ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.

1) *Urf Qauliy* (kata)

*Urf* kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata

---

<sup>14</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan '*Urf*' Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 No. 2, Desember 2015

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991. hlm. 91

<sup>16</sup> Sucipto, *Jurnal 'urf sebagai meetode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019,

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm.132

dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut '*urf*' melainkan *majaz*. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut.

2) *Urf fi'li* (Perbuatan)

'*urf*' perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab '*urf fi'liy*' dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh *bai`al-mu`atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat.

### Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan didalam Alquran artinya pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah menjadikan manusia untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orangtua nya.<sup>18</sup> Sehubungan dengan perihal perkawinan atau pernikahan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Az Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>18</sup> Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol 2, No 1, April 2017, hlm. 96

Artinya : ‘ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>19</sup>

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memperbanyak keturunan serta dapat menggabungkan kedua keluarga yang dahulunya tidak dekat bahkan tidak mengenal menjadi hubungan kerabat dekat.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, perkawinan merupakan suatu hal yang sacral, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini merupakan ketentuan dan peraturan Allah Swt untuk melestarikan kehidupan umat manusia yang ada di bumi, untuk menjamin kelangsungan kehidupan eksistensi manusia sebagai khalifah.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan, bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki. Oleh sebab itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja, seolah-olah sebagai tindakan permainan, Agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

---

<sup>19</sup> Az-Zariyat (51) : 49

<sup>20</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hlm. 89

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114

Hendri Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4, No 1, 2017, hlm. 33

## **Persepsi Masyarakat Desa Dempel Terhadap Pemilihan Jodoh *Ngalor Ngetan***

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka diperoleh beberapa pertimbangan tinjauan '*urf*' terhadap persepsi masyarakat Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan terhadap pernikahan *ngalor ngetan* dalam adat pernikahan sebagai berikut. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan memperoleh keterangan bahwa masyarakat Desa Dempel masih ada yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* walaupun pernikahan tersebut sudah dilarang tapi masih ada sebagian masyarakat Desa Dempel yang masih menggunakan pernikahan *ngalor ngetan*. Tradisi pernikahan *ngalor ngetan* merupakan tradisi yang menentang pantangan adat yang sudah diterapkan di Desa Dempel ini. Karena pada hakikatnya semua pernikahan itu baik manusia diberi hak untuk dapat memilih, tradisi pernikahan *ngalor ngetan* merupakan pedoman atau pantangan yang tidak boleh dilakukan supaya untuk mendapatkan keselamatan keberuntungan dan kebahagiaan. Segala yang ada di bumi ini sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Marmin, Beliau menuturkan bahwa:<sup>23</sup>

“Pernikahan *ngalor ngetan* tradisi yang sangat dilarang di daerah Desa Dempel tetapi masih ada yang menghiraukan akan hal itu karena dengan kemajuan perkembangan zaman sekarang orang-orang lupa dengan sejarah, sejarah dilarangnya pernikahan *ngalor ngetan* pada zaman dahulu ada seorang putri penguasa yang bernama Ratu Dewata Cengkar yang mempunyai pusaka yang bernama pedang Ajibrotokusumo pedang itu bisa membunuh semua orang yang menjadi sasaran orang yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* karena pedang Ajibrotokusumo itu dulu pedang yang diperebutkan oleh para pendekar yang ingin memperolehnya, semakin banyak pendekar yang ingin memilikinya akhirnya terjadi pertempuran hebat antar pendekar, setelah pertempuran hebat yang merebutkan pusaka pedang Ajibrotokusumo para pendekar tidak bisa mengalahkan Ratu Dewata Cengkar yang pada akhirnya para pendekar mati semua, matinya pendekar itu menghadap *ngalor sama ngetan*. Dari sinilah awal mula

---

<sup>23</sup> Wawancara , Marmin (Tokoh Masyarakat Desa Dempel), 4 September 2023

pernikahan ngalor ngetan tidak diperbolehkan.”

Tradisi pernikahan *ngalor ngetan* menjadi suatu pantangan yang dilakukan di Desa Dempel tetapi akan perkembangan zaman yang semakin maju sebagian masyarakat di Desa Dempel menghiraukan adanya pantangan dan menghiraukan sejarah yang sudah turun temurun sejak zaman dahulu. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Iswantoro.<sup>24</sup>

“Sejarah tidak diperbolehkannya pernikahan ngalor ngetan itu pada zaman dahulu ada Raja yang bernama Ajisaka yang mempunyai murid bernama alip dan ba'. Ajisaka itu mempunyai musuh yang bernama Ratu Dewata Cengkar yang mempunyai pusaka pedang Ajibrotokusumo yang diperebutkan oleh Ajisaka dan kedua muridnya yang bernama alip dan ba' pusaka pedang Ajibrotokusumo itu dipegang oleh Ratu Dewata Cengkar di Pulau Mejati yang akhirnya Ajisaka dan kedua muridnya itu pergi ke pulau mejati untuk mengambil pusaka pedang Ajibrotokusumo sampainya di pulau mejati Ajisaka dan kedua muridnya bertengkar dengan Ratu Dewata Cengkar untuk merebutkan pusaka yang akhirnya dimenangkan oleh Ratu Dewata Cengkar kedua murid Ajisaka meninggal yang satu menghadap ngalor yang satunya menghadap ngetan setelah kejadian itu Ajisaka membuat Aksara Jawa Hanacaraka yang artinya ada utusan Datasawala artinya diberi regejegan Padajayanya artinya sama-sama kuat Magabatanga artinya maka menjadi batang semua. Tetapi masyarakat daerah sini yang menggunakan pernikahan ngalor ngetan ini biasanya itu hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengantisipasi hal itu masyarakat sibi biasanya menggunakan tradisi yang tradisi tersebut dinamakan ruwat.”

Masyarakat Desa Dempel adalah satu masyarakat yang masih tekad dan mempercayai akan larangan pernikahan *ngalor ngetan*. Namun tidak semua masyarakat Desa Dempel mempercayai tradisi ini ada juga yang memilih mengikuti keputusan pribadi dalam menentukan pernikahan mereka walaupun dengan salah satu syarat. Meskipun begitu pernikahan *ngalor ngetan* dianggap salah satu faktor penting dalam pantangan tradisi yang tidak boleh dilakukan demi kelancaran dan kesuksesan dalam pernikahan dan kehidupan setelahnya bagi masyarakat Dempel yang masih mempercayainya.

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan ibu Romlah selaku warga pelaku yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* beliau mengatakan

---

<sup>24</sup> Wawancara, Iswantoro ( Sesepeuh Desa Dempel), 4 September 2023

bahwa :<sup>25</sup>

“Perkawinan adalah suatu keharusan ketika kita sudah berumur dan sudah waktunya untuk menikah, masalah pernikahan yang dilarang ngalor ngetan itu hak bagi yang masih mempercayainya kalau saya intinya pernikahan itu adalah anjuran dan mengikuti sunah Rasulullah SAW memang kalau pernikahan ngalor ngetan itu tidak boleh menurut para pendahulu tapi bisa digunakan dengan syarat ini berlaku bagi yang sudah tidak percaya mitos adanya pernikahan ngalor ngetan itu dilarang, kalau saya sendiri syaratnya di waktu melakukan pernikahan ngalor ngetan yaitu disuruh membuat ingkung ayam 15(lima belas) dan nasi tumpeng sebanyak 15(lima belas) tetapi setiap keluarga yang menggunakan pernikahan ngalor ngetan itu syaratnya berbeda-beda tergantung danyang (roh halus) yang meminta dan yang melakukan syarat itu bukan sembarang orang bisa biasanya sesepuh desa dan juga dalang.”

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan Ibu Darsinah selaku warga yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* beliau mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Menggunakan pernikahan ngalor ngetan ketika mau melaksanakan perkawinan beliau menambahkan bahwa kepercayaan itu dilarang tetapi masih ada yang menggunakan tetapi dengan syarat atau yang dinamakan ruwat kalau saya sendiri waktu melakukan pernikahan ngalor ngetan syarat yang dilakukan di suruh membuat tumpeng dan ingkung seperti pada umumnya yang melakukan pernikahan ngalor ngetan tetapi ada satu syarat lagi.kalau punya saya waktu dulu melakukan pernikahan itu, syaratnya si mempelai cewek harus diasingkan terlebih dahulu kalau kata sesepuh di desa dempel.”

Berdasarkan Wawancara Selanjutnya dengan Ibu Siti Selaku warga yang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* beliau mengatakan bahwa :<sup>27</sup>

“Menurut saya pribadi selaku yang melakukan pernikahan ngalor ngetan diwaktu itu hal ini dilakukan karena saya sendiri tidak percaya dengan mitos walaupun saya tahu kalau melakukan pernikahan ngalor ngetan itu mesti ada syarat lah syaratnya itu sama tetapi mungkin ada satu dua syarat yang berbeda tergantung danyang (roh halus) yang meminta syarat kalau saya sendiri waktu melakukan pernikahan ngalor ngetan ini syaratnya di suruh membuat ingkung disuruh membuat tumpeng satu lagi syaratnya menyembelih kambing kalau sudah kepalanya kambing itu nanti dikubur waktu dan penguburannya kepala kambing itu waktunya jam 12 malam tempat penguburannya itu di perempatan

---

<sup>25</sup> Wawancara Romlah ( pelaku pernikahan *ngalor ngetan* ) ,7 September 2023

<sup>26</sup> Wawancara Darsinah (pelaku pernikahan *ngalor ngetan*), 7 September 2023

<sup>27</sup> Wawancara Siti (pelaku pernikahan *ngalor ngetan* ) 8 September 2023

Desa”.

Menurut bapak Marmin selaku tokoh agama di Desa Dempel menegaskan bahwa percaya atau tidaknya terhadap pernikahan *ngalor ngetan* tidak bertentangan dengan agama Islam hanya saja seseorang yang percaya wajib tidak meninggalkan kepercayaannya terhadap Allah SWT, karena ilmu tersebut tidak akan ada jika Allah SWT tidak menciptakan. Hingga saat ini pernikahan *ngalor ngetan* sebagian masih ada yang memakai oleh masyarakat setempat walaupun itu sebuah pantangan yang harus ditinggalkan. Tetapi dalam pelaksanaannya yang masih menggunakan pernikahan *ngalor ngetan* harus ada sikap kehati-hatian karena akan menentukan kelangsungan hidup dalam waktu panjang.

Sama halnya menurut Mbah Karso yang sangat percaya adanya musibah yang menimpa jika seseorang menggunakan pernikahan *ngalor ngetan*. menurut beliau ilmu atau adat pernikahan ini ada jauh sebelum beliau lahir, sejak kecil beliau sudah diberi bekal tentang adanya larangan pernikahan *ngalor ngetan*.<sup>28</sup>

“Akeh seng kenek molo mas sakjane tak titeni kui gara-gara yo kui ngelanggar aturan mau kui enek uwong sek nganggo pernikahan kui nek ora di syarati lo mas biasane kadang wonge entek- entek ngunu megae musibah iki akeh maceme mas tapi wong saiki wes gak percoyo lek diwarahi jare musibah teko seng gawe urip tapi bener mas musibah teko ki seko sek gae urip tapi lak lantaran e bedo-bedo to mas tapi lek aku yo tetep percoyo nek pernikahan ngalor ngetan ra oleh mas.”

Ada toleransi bagi seorang yang melakukan pernikahan *ngalor ngetan* yaitu dengan melakukan Ruwat (selamatan: tebusan agar tetap dapat melakukan pernikahan) dan dipercaya seseorang yang tidak melakukan ruwat akan ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, yaitu meninggal salah satu dari pasangan maupun kedua pasangan. Melakukan ruwat bisa dengan uang atau hewan yang akan dibagi-bagikan dengan siapa saja yang diundang pada acara tersebut dan tidak boleh pihak keluarga yang makan dari seserahan ruwat. Adapun bahan-bahan makanannya yaitu beras satu fitrah

---

<sup>28</sup> Wawancara Karso ( sesepuh Desa Dempel) 8 September 2023

dibuat tumpeng ada ingkung , pisang dua sisir, satu kelapa, jambe surruh dan bunga wangi. Dalam acara selamatan ruwat menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada hal yang menyimpang.

Dari wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Dempel terkait tanggapan dan sikapnya terkait Tradisi larangan nikah *ngalor ngetan* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pandangan masyarakat Desa Dempel terkait tradisi larangan nikah ngalor-ngetan bahwa mereka sependapat bahwa tradisi larangan nikah ngalor-ngetan memang tidak diajarkan dalam syari'at islam. Hal tersebut tidak ada keterkaitan dengan hukum islam.
- b. Namun terkait sikap dan tanggapan terkait pengamalan nikah ngalor-ngetan mereka berbeda pendapat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dua dari tiga masyarakat mengatakan bahwa meskipun larangan nikah ngalor-ngetan tidak diatur dalam agama namun mereka memilih untuk mengikuti tradisi yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Hal itu karena untuk menghormati leluhur jawa dan adat dimasyarakat sebagai orang jawa. Dan satu diantaranya tidak mempercayai hal tersebut karena menurutnya mempercayai hal adanya pernikahan tersebut dapat menimbulkan kematian merupakan bentuk kemusyrikan.

### **Strategi Pelaku Pernikahan *Ngalor Ngetan* dalam Mempertahakan Keharmonisan Rumah Tangga.**

Pada sub ini, peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh selama di lapangan. Selama peneliti melakukan penelitian di Desa Dempel, peneliti akan menjabarkan hasil yang didapat dengan lebih sederhana dan sistematis. Pernikahan *ngalor ngetan* masih berlaku di dalam masyarakat Desa Dempel. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dari moden (kaum) beliau menuturkan :

“Itu memang benar disini sebagian masih ada pernikahan yang menggunakan ngalor ngetan tetapi itu semua pernikahan yang menggunakan ngalkor ngetan harus melalui syarat”.

Tujuan utama dari pernikahan *ngalor ngetan* adalah udah tidak percaya lagi dengan mitos. Dalam agama islam semua pernikahan itu baik hanya saja kalau di jawa ada adat-adat tertentu yang menjadikan sakral tidak boleh di lewati atau harus dilewati. Kalau istilah jawa *gisir nyowo, gisir dunyo, gisir pati*. Masyarakat biasa menyebutnya dino nas. Jawa memiliki nas nya sendiri, begitu juga wilayah-wilayah yang ada di dalamnya, seperti Ponorogo, Madiun, Magetan dan seterusnya juga memiliki hari nas, Desa Sumbergandupun ada hari nas-nya, bahkan setiap keluarga mempunyai hari nas. Bapak Sanawi juga menuturkan:

“Suatu misal, saya mau menikah. Nha pas ijab qabulnya itu hari meninggalnya orang tua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Masih sangat kental di sini, semua. Kalau mau resepsi, hajatan apapun itu pasti memilih hari”.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbah Iswantoro yang merupakan salah seorang tokoh adat atau berjangga yang menjadi rujukan bagi masyarakat desa Sumbergandu dalam menggelar kegiatan adat dan keagamaan, peneliti memperoleh keterangan dalam wawancaranya. Salah satu alasan diharuskan untuk tidak melakukan pernikahan *ngalor ngetan*, adalah kita sebagai orang Jawa tidak boleh melupakan leluhur. Mbah Iswantoro menuturkan :<sup>29</sup>

“Masalaha wong Jowo kudu ngerti Jawane ngono lo, Jawane ten nopo? Kabeh cara ilmu sumbere ki yo songko ilmu jowo. Tinggalane poro wali, nabi. La nek mbiyen kan tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga, ilmu jowo ki tinggalane Sunan Kalijaga, itungane sunan bonang. Nha nganti sakyahene ilmu jowo tetep dileluri, masalaha opo? Isik akeh wong nggunakne ilmu jowo, contone nek arep manten”.

Mbah Iswantoro selain menjadi perjangga, beliau juga berperan dalam masyarakat sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Dempel. Masyarakat mendatangi perjangga biasanya bertujuan untuk mencari hari yang tepat guna melaksanakan perkawinan. Serta sebagai ikhtiar untuk kehati-hatian semata, tidak meyakini sepenuhnya hasil dari pernikahan *ngalor ngetan*

---

<sup>29</sup> Wawancara Iswantoro ( sesepuh Desa Dempel) 7 September 2023

guna sebagai syarat tersebut. Mbah Is menuturkan:

“yo gawe usaha ngindari hal-hal sing ala, tapi yo tetep nyuwun marang gusti Allah”.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam pernikahan *ngalor ngetan* sebelum perkawinan adalah mengetahui syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam acara ruwat (selamatan) harus mengetahui weton kelahiran calon pasangannya (calon suami atau istri). Selanjutnya adalah membawa hari nas dari kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Karena tidak menggunakan hari nas dalam perkawinan, maka akan dicarikan hari lain yang tidak menerabas hari yang tidak diperbolehkan tersebut. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut maka orang tua atau wali akan langsung bertemu dengan perjangga untuk apik”. dilakukan penghitungan weton guna menentukan hari yang tepat untuk ijab. langkah terakhir dalam penghitungan weton adalah perjangga akan menghitung weton dengan mencari hari yang baik untuk melakukan pernikahan *ngalor ngetan*.

Mbah Iswanto : “Ijab e digolekne dino sing ora nerak sirikan, sasi apik, wuku kudu becik dino yo sing apik”.

Perjangga Desa Dempel menjelaskan bahwa untuk pemilihan pernikahan *ngalor ngetan* sebelum perkawinan biasanya setiap perjangga memiliki cara sendiri sendiri yang tentunya berbeda-beda. Namun hal ini tetap dilakukan dengan tujuan yang sama sebagai salah satu ikhtiar dalam kebaikan. Mbah Iswanto menggunakan penghitungan yang paling sederhana dengan menggunakan pembagian tiga. Karena ada juga yang menggunakan pembagian angka lain seperti empat, tujuh, sembilan dan sebagainya. Makna dari pembagian tiga adalah dimaksudkan untuk hari lahir mempelai laki-laki, hari lahir mempelai perempuan dan hari untuk ijab qabul. Setelah weton laki-laki dan weton perempuan dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambah dengan neptu yang ketika dibagi tiga tersebut harus ada sisa dua. Setiap hari dan pasaran memiliki neptu atau angka yang digunakan untuk menghitung.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku Ibu Siti beliau mengatakan :<sup>30</sup>

“Yang terpenting kita bisa rukun sama keluarga tetangga dan saudara masalah kita mempertahankan keluarga yang harmonis kembali kepada kita yang menjalani sebagai seorang yang sudah berkeluarga karena ujian dan cobaan ketika berkeluarga mesti banyak.”

Mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut tetapi sebagian ada yang sudah tidak percaya karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh tokoh desa Dempel, menurutnya, jika seseorang percaya bahwa orang yang meninggal karena melanggar tradisi tersebut, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan selain kekuatan Allah, orang tersebut percaya bahwa orang tersebut meninggal karena melanggar tradisi, bukan karena Allah, berikut pernyataannya :

“Tradisi ngalor ngetan di zaman sekarang ini sudah sebagian banyak menggunakannya , karena sudah banyak yang tidak percaya dengan mitos, ketika seseorang mau menikah dengan menggunakan pernikahan ngalor ngetan maka harus melakukan persyaratan atau yang dinamakan ruwat.. Jika seseorang berkeyakinan bahwa ada yang meninggal karena melanggar tradisi adat jawa, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah. Setiap kepercayaan tradisi yang menyebabkan kematian adalah musyrik, adat jawa yang bisa dijadikan hukum atau kebiasaan adalah yang tidak bertentangan dengan agama islam. Dasar dari tradisi jawa tersebut adalah “niteni” atau mengingat-ingat, orang jawa ingatannya kuat sehingga bisa menjadi kepercayaan sampai sekarang. Solusi yang tepat untuk menghilangkan kepercayaan yang menyimpang dari agama tersebut adalah generasi muda sekarang, karena jika orang tua seperti saya mengingatkan sesama, pasti tidak didengar”.

---

<sup>30</sup> Wawancara Siti ( pelaku pernikahan *ngalor ngetan*) 8 September 2023

## **Analisis 'Urf dari Aspek Syarat Pada Praktik Pernikahan Ngalor Ngetan**

Syarat '*urf* yang tidak bertentangan dengan syariat yaitu kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat yang tidak menghilangkan kemaslahatan dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam islam. Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dilapangan syarat dari pernikahan *ngalor ngetan* yang terjadi adalah harus menggunakan acara selamatan (ruwat) yang mana acara itu biasanya ditandai dengan membuat tumpengan, ada yang ditandai dengan cara mengasingkan mempelai perempuan dan ada juga yang harus menyembelih kambing dilanjutkan dengan penguburan kepala kambing dilangsungkan di persimpangan empat sekitar rumah mempelai dan kepala kambing dikubur pada pukul 00.00 WIB.

Hasil analisa penulis pernikahan yang menggunakan ngalor ngetan yaitu sudah dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Dempel pernikahan *ngalor ngetan* termasuk dalam kategori '*urf* fasid yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Teori masalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum.

Teori mafsadah yaitu kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Sedangkan mafsadah merupakan lawan masalah akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan masalah sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna diantara keduanya. Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dilapangan pernikahan yang menggunakan *ngalor ngetan* biasanya dilakukan dengan acara selamatan (ruwat) yang bertujuan untuk kemaslahatan karena guna mendukung terjadinya keluarga yang harmonis. Hasil analisa penulis pernikahan yang menggunakan *ngalor ngetan* mengandung masalah dikarenakan pernikahan ini ditujukan untuk keluarga mempelai dalam pernikahan *ngalor ngetan* ini guna mendukung keluarga yang harmonis dan sejahtera. Syarat '*urf* yang telah berlaku umum di kalangan

masyarakat kaum muslimin berarti sudah terjadi, dilakukan terus-menerus dan banyak orang yang mengetahuinya dan banyak juga yang menjalaninya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pernikahan *ngalor ngetan* di Desa Dempel pernikahan ini bukan salah satu patokan karena pernikahan ini sudah dijalankan dari zaman dahulu dan masih digunakan sampai sekarang. Hasil analisis penulis pernikahan *ngalor ngetan' urf* yang sudah akan di tetapkan sebagai salah satu patokan itu tidak menjadi hal yang dikatakan tabu karena pernikahan ini sudah sering dijalankan oleh masyarakat terdahulu, dan bisa dikatakan di masyarakat itu cukup memasyarakat dan diterima di masyarakat.

### **Analisis Dari Aspek Peletakannya Atau Lapangan Pemaknaanya**

'*Urf qauli* atau yang biasanya disebut dengan '*urf* perkataan biasanya dipakai oleh orang banyak atau suatu pengertian tertentu, sehingga katta-kata tersebut diucapkan secara mutlak maka pengertian urf qauli (perkataan) lekas diterima oleh pemikiran mereka. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pernikahan *ngalor ngetan* ini sudah banyak yang membicarakannya diantaranya masyarakat Desa Dempel sebagian sudah mengerti dan banyak orang mengetahui dengan adanya pernikahan *ngalor ngetan* itu dilarang dan sudah menjadi pantangan akan tetapi dengan seiringnya zaman yang semakin kesini semakin maju masyarakat Desa Dempel banyak yang menghiraukannya dengan larangan tersebut karena dianggap mitos biasa tetapi ada juga yang masih sangat memercayainya.

'*Urf amali* atau yang biasanya disebut dengan '*urf* perbuatan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbiatan umum atau muamalah kepardatan,kebiasaan ini tidak ada kaitanya dengan kepentingan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pernikahan *ngalor ngetan* pada zaman sekarang ini masyarakat Desa Dempel sebagian banyak sudah melakukan pernikahan *ngalor ngetan* karena seiring dengan berjalanya perkembangan zaman semakin maju masyarakat menghiraukan adanya larangan pernikahan *ngalor ngetan* walaupun ada sebagian masyarakat yang masih memercayai atau melakukan pernikahan dengan pernikahan yang dilakukan dengan *ngalor*

*ngetan* itu larangan atau pantangan yang sudah dilakukan sejak dahulu.

Hasil analisis penulis mengenai tentang pernikahan *ngalor ngetan* yang ada di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yaitu lebih relevan masuk kedalam '*urf amali* dikarenakan pernikahan ini tidak hanya sekedar korid tetapi sudah masuk dalam ranah pelaksanaannya. Pernikahan *ngalor ngetan* ini sudah diterima baik oleh masyarakat walaupun masih ada juga yang sering mengejek tetapi hal ini sudah menjadi hal yang wajar dalam pedesaan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut: Pernikahan *ngalor ngetan* di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yaitu tradisi yang sudah menantang pantangan pernikahan *ngalor ngetan* yang sudah sejak zaman dahulu udah diterapkan, walaupun sekarang dengan berjalannya zaman yang sudah ada sebagian masyarakat Desa Dempel sudah menghiraukan akan pantangan tersebut karena sebagian masyarakat Desa Dempel mengira bahwa pantangan tersebut hanyalah mitos. Adapun pandangan pernikahan *ngalor ngetan* di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Apabila dikaji dan dianalisis menggunakan perspektif '*urf* maka penulis mengkatagorikaan tradisi ini termasuk sebagaai yaitu *urf amali yang tidak sah*' dikarenakan ada beebberapa syarat dan rukun yang tidak sejalan dengan syari'ah. Oleh karena itu praktik perkawinan *ngalor ngetan* tidak wajib untuk diikuti.

### **Bibliography**

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Hawaas, 2011, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah
- Abidin Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ajiz, Luluk Fadilah. 2020, *Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damela Putri, 2020 “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *el-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2
- Djalil, Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group hlm 162.
- Falah, Nazilatul, 2019, *Skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Frosin, 2007, *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh*, Jawa Tengah: Mukjizat
- Hanafi Ahmad, 1991, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harisudin, Muhammad Noor, 2014, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jember: STAIN Jember Press.
- Haroen Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. 2020, *Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Jito. (2019). Apa arti dan asal usul kata “ngalor ngidul”? apakah berasal dari Laut Kidul? 2019. Diakses melalui Quora: Apa arti dan asal usul kata 'ngalor ngidul'? Apakah berasal dari Laut Kidul? - Quora pada 2 September 2023 pukul 16.00 WIB.
- Kusmidi Hendri, 2017, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4, No 1 hlm. 33
- Lopa, Baharudin, 1996, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima.
- Majana Sanuri, 2017 “Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol 2, No 1.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dab Realisme Metaphisik*

*Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.

Munaziq, Rizal , 2011, “*Posisi al-„urf dalam Struktur Dalam Bangunan Hukum Islam.*” *Jurnal Falasifa*, Vol.2 no.2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyah ((STALFAS)

Muzammil Iffah , 2019, *Fiqih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart.

Nasution, Khoiruddin, 2003, “*Draf UU Perkawinan Indonesia Basis Filosofis dan Implikasinya Dalam Butir-butir UU*”, *Jurnal UNISIA* No 48.

Puspitawati, 2013, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, Bogor: Institut Pertanian.

Rizal,Fitra , 2019 “*Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam*”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (2)

Rosyadi Imron, 2005, “*Kedudukan al-‘Adah wa al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam*”, *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII, No. 01

Setiyawan, Andre Eka. 2021, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Isteri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Simanjuntak,Bungaran,Antonius,2013,*HarmoniousFamily*,Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sucipto,2019 *Jurnal ‘urf sebagai meetode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7

Sugiono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alvabeta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R D*, cet. Ke-7 Bandung:Alvabeta.

Sumartini, 2018, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki-laki*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Syahrin, Salim, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapusaka Media

Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*,cet. Ke-5 Jakarta:Kencana.

Zainuddin ,Faiz , 2015 “*Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 No. 2,

- Wawancara, Marmin (Tokoh Masyarakat Desa Dempel), 4 September 2023
- Wawancara, Iswantoro (Sesepuh Desa Dempel), 4 September 2023
- Wawancara Darsinah (pelaku pernikahan *ngalor ngetan*), 7 September 2023
- Wawancara Romlah (pelaku pernikahan *ngalor ngetan*), 7 September 2023
- Wawancara Siti (pelaku pernikahan *ngalor ngetan*) 8 September 2023
- Wawancara Karso (sesepuh Desa Dempel) 8 September 2023